

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penafsiran Para Tokoh Agama tentang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Deskripsi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih 2 bulan lamanya terhadap lima orang pemuka agama yang berbeda agama di Kota Banjarmasin yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindhu. Berikut adalah nama responden yang telah penulis mintai penafsirannya tentang Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui wawancara (interview) dan angket mengenai objek yang diteliti, untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan daftar pertanyaan penulis. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan disajikan identitas informan dan pendapat 5 pemuka agama Kota Banjarmasin.

a. Identitas Informan I

Informan pertama adalah salah satu tokoh agama Islam yang ada di Kota Banjarmasin yaitu :

Nama : Drs. H Murjani Sani M.AG
Tempat : Tabalong 20 April 1954
Tanggal Lahir
Umur : 62 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Strata-2 Megister Agama IAIN Antasari
Banjarmasin

Keterangan : Terdaftar di Kementerian Agama

Alamat : Pekapuran Raya Rt. 17 Gang. Seroja No. 5
Banjarmasin

Menurut bapak Murjani Sani yang merupakan ulama sekaligus dosen di IAIN Antasari beliau menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan agama masing-masing adalah kita yang beragama islam yaitu perkawinan antar umat Islam kalau kepercayaan dan alirannya maka bukan termasuk dalam agama Islam lagi. Perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai agama Islam apabila di laksanakan selain dengan agama Islam maka perkawinan tidak sah. yang dimaksud kepercayaan tergantung bagaimana aliran atau kepercayaan tersebut melaksanakan perkawinan dan hal ini sudah diluar kontek agama Islam, apabila ada orang yang beragama islam dan non muslim yang ingin menikah maka beliau tidak membenarkan karena tertuang dalam ajaran agama Islam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

kecuali pihak yang non muslim bersedia memeluk agama Islam dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain.

Perkawinan dalam agama islam jika dibandingkan dengan yang lain sudah bagus dan aktif karena di dalam Islam terdapat elemen yang harus dipenuhi yaitu wali, saksi, mahar, ijab kabul, ada mahar, ada pria dan wanita yang harus seagama dalam melaksanakan perkawinan. “kadang-kadang ada kalangan artis yang memaksakan ingin kawin memaksakan dengan orang non muslim ujung-ujungnya rumah tangganya berantakan kabar yang saya dengar Jamal Mirdad ber agama Islam dan Lidya Kandung beragama Kristen dan tidak pernah mengalami ketenangan dalam rumah tanggadalam alasan perceraianya”

Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan harus dilaksanakan dengan hati-hati karena dalam agama Islam meminta yang dipertimbangkan bukan harta, bukan kecantikan, bukan keturunan tapi faktor agamanya dilihat Islam atau non muslim hal ini membuat agama Islam sangat tegas dalam mengatur perkawinan pemeluknya.

Perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yaitu kedua mempelai harus beragama Islam, kalau sahnya tergantung dari rukun dan akad nikah itu pertama ada pengantinnya yaitu calon suami dan calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, mahar bukan termasuk rukun tetapi persyaratan yang melengkapi akad jadi harus ada mahar apabila dalam ijab kabul salah menyebutkan mahar maka kawinnya tidak sah. Apabila rukun diatas telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Perintah dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Perintah agama Islam untuk menikah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan Surah An-Nisaa ayat 3 dan Hadis Rasul.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّىٰ وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga

atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Rasulullah SAW. Bersabda :

“Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)”.

”Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinahina mayat kalian, adalah yang tidak menikah“ . (HR. Bukhari)

Perkawinan yang sah harus adanya dua orang saksi dan wali hal ini dikatakan dalam hadis nabi

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ,, (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.”

Dan akad nikah atau biasa disebut ijab Kabul hal ini berdasarkan

Quran Surah An-Nisa : 21 yang berbunyi :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Mereka (para wanita itu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian.”

Dengan akad nikah, pasangan ini telah mengikat sebuah perjanjian, se-iya, sekata, untuk membangun rumah tangga yang syar’i. Karena itu, bagi Anda yang telah berhasil melangsungkan perjanjian indah ini, jangan Anda sia-siakan, jangan Anda rusak tanpa tanggung jawab, buang jauh-jauh kata-kata cerai, talak dan sebagainya.

Terakhir bagi pasangan yang ingin menikah pihak laki-laki wajib memberikan mahar bagi calon istrinya hal ini sebagai pemberian permulaan dengan ke muliaan hati seperti pada Quran Surah An-Nisa : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Namun menurut aliran kepercayaan cara perkawinan tidak seperti itu , hal ini mengakibatkan perkawinan tidak sah apabila tidak mengikuti tata cara perkawinan dalam Islam. Dibalik ayat Al-Quran dan Hadist itu mengatakan perkawinan lain tidak sah kalau tidak menurut agama Islam, apabila ada yang menikah dengan agama Islam lalu setelah itu menikah lagi secara agama lain atau aliran lain maka batal nikahnya dalam agama Islam. Walaupun di dalam masyarakat ada yang mempraktek hal tersebut maka perkawinannya batal dan tidak sah menurut agama Islam.

Menurut beliau akan lebih bagus lagi apabila perkawinan secara agama telah terlaksana lalu dicatat oleh penghulu di Kantor Urusan

Agama, apabila ada yang menikah secara agama tapi tidak melakukan pencatatan akan memiliki banyak kesulitan dalam hal administrasi walaupun perkawinannya sah dalam Islam, sedangkan dalam agama Islam jangan melakukan hal yang menyulitkan pada umatnya, hal pencatatan ini bisa menjadi pelengkap dan bukti pernikahan.¹

b. Identitas Informan II

Informan yang kedua adalah salah satu dari tokoh agama Kristen yang ada di Banjarmasin.

Nama : Priyanto SE
Tempat : Salatiga 28 Mei 1980
Tanggal Lahir :
Umur : 35 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : Strata-1 Ekonomi
Keterangan : 2 tahun di Gereja Yesus Sejati
Alamat : Jalan AIS Nasution No.1 Banjarmasin

Menurut Bapak Priyanto yang merupakan pendeta di Gereja Yesus Sejati beliau menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut agama Kristen hampir sama dengan yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilihat dari bahasa pasal tersebut yang

¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Murjani Sani, di Banjarmasin Fakultas Ushuludin pada Tanggal 23 Mei 2016

mengatakan perkawinan harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan. Maka beliau beranggapan setiap agama memiliki ajaran yang berbeda dan cara masing-masing dalam melaksanakan sebuah perkawinan sesuai agama yang mereka anut lalu suatu kata kepercayaan sendiri pun merupakan suatu ajaran atau aliran yang benar-benar mereka percayai dan berbeda dengan agama yang memiliki keimanan dan kitab suci.

Dan dalam sesama agama Kristen sendiri pun memiliki cara berbeda tiap kali melaksanakan upacara perkawinan tetapi tetap memiliki satu dasar ajaran dalam perkawinan yaitu dalam Al-Kitab pada Matius pasal 19 ayat 6 yang berbunyi :

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Dan dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 22-25 yang berbunyi :

Ayat 22 “Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.”

Ayat 23 Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulanku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."

Ayat 24 “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”

Ayat 25 “Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.”

Di dalam agama Kristen perkawinan ialah yang telah dilakukan di depan altar, perkawinan adalah upacara suci yang dilakukan didepan hadirat Allah maka dikatakan sah menurut agama. Dan dalam agama Kristen sendiri perkawinan dilakukan sesuai dengan pasal tersebut,

dilakukan menurut agama. Apabila upacara perkawinan dilaksanakan di hadapan altar dihadapan Tuhan atau biasa disebut sekramen maka dinyatakan sah oleh agama.

“Jadi tidak ada lagi dikatakan di rumah harus melaksanakan ibadah lagi selain sekramen” tapi sahnya di hadapan Allah dan ada pihak pemimpin ibadah yaitu pendeta, syarat perkawinan yang dilaksanakan dalam agama Kristen menghimbau umatnya agar seiman, apabila ada yang berbeda imannya maka harus ada pengakuan dari pihak iman dan kepercayaannya boleh mereka menikah maka gereja mengizinkan akan tetapi gereja hanya memberikan surat yang bertujuan untuk mendapat akta nikah. Di dalam agama Kristen tidak menganut asas poligami atau poliandri karena hal ini salah satu hal yang menghalangi sahnya perkawinan artinya kedua mempelai yang akan menikah belum memiliki pasangan dan hanya boleh memiliki satu orang pasangan hidup. Hal ini tertuang dalam Matius pasal 6 ayat 3 sampai 6 yang berbunyi :

(3) Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: "Apakah di perbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja ?"

(4) Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?"

(5) Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.

(6) Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Apabila seseorang ingin menikah di agama Kristen maka hal yang dilakukan oleh pihak gereja adalah melakukan bimbingan pernikahan

dimana mempelai melakukan konsultasi lalu diadakan rapat majelis dimana dalam rapat ini dihadiri kedua pihak keluarga mempelai dan pihak gereja. Bimbingan ini bertujuan memberi konteks bahwa perkawinan yang dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak adanya perceraian di kedua belah pihak nantinya.

Dalam agama Kristen sendiri tidak bisa menerima perkawinan yang hanya dicatat ataupun hanya melakukan upacara perkawinan. Karena pihak gereja hanya melakukan upacara perkawinan apabila data administrasi telah lengkap dan memiliki saksi maka perkawinannya disahkan melalui sakramen. Setelah sakramen terlaksana barulah perkawinan harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

Dasar hukum perkawinan dalam agama Kristen untuk melaksanakan perkawinan adalah Matius pasal 19 ayat 6 walaupun seseorang tidak mau kawin dalam artian melayani Tuhan atas kehendak sendiri maka hal ini dibolehkan tapi pada dasarnya setiap orang harus menikah hal ini berdasarkan Kitab Kejadian pasal 1 ayat 8 yang berbunyi :

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.",

Dan dalam Maleakhi 2 ayat 15 yang berbunyi :

“Pada waktu kamu menikah, kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan. Dalam rencana Allah yang bijaksana, kamu berdua dipandang-Nya sebagai satu kesatuan. Dan apakah yang diinginkan-Nya dari persatuan itu ?

Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena itu, jagalah nafsu berahimu! Setialah kepada istri masa mudamu.”

Dan didalam Al-Kitab sebenarnya dilihat perihal perkawinan dari zaman Yesus dulu tidak ada menjelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan sebuah upacara, tapi dilihat dari zaman sekarang bahwa sebuah ucapan untuk memohon berkat Allah untuk menyatakan sebuah pernyataan bahwa mereka yang menikah diberkati secara agama dan tidak langsung pihak pemerintah juga menerapkan harus menurut agama dan masing-masing kepercayaan, agama berperan serta dalam menyatakan sah tidaknya perkawinan menurut agama maka diadakannya satu upacara pernikahan.

Jadi secara tidak langsung saat melakukan upacara pernikahan pertama kita mengikat janji di hadapan Tuhan, kedua secara tidak langsung juga menyatakan ke khalayak ramai bahwa mereka yang melaksanakan upacara pernikahan telah sah menjadi suami istri. Jadi di dalam Al-Kitab sendiri tidak ada aturan upacara perkawinan tetapi secara tersirat ada.²

c. Identitas Informan III

Informan yang ketiga adalah salah satu tokoh agama Katolik di Kota Banjarmasin

Nama : Romo Ignatius Allparis Freeanggono

² Wawancara pribadi dengan bapak Priyanto di Banjarmasin tempat Gereja Yesus Sejati pada tanggal 17 Mei 2016

Tempat : Bandung 2 Desember 1968
Tanggal Lahir
Umur : 48 Tahun
Agama : Katolik

Pendidikan : Strata-1 Teologi
Keterangan : 17 tahun di Gereja Katolik Hati Yesus Yang Maha
Kudus
Alamat : Jalan Vetran No.2 Banjarmasin

Menurut Romo Allparis dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau beranggapan pasal tersebut harus dilaksanakan dan merupakan konsekuensi dari negara mayoritas muslim dan kita merupakan negara demokrasi dan perkawinan merupakan urusan agama sehingga agamalah yang mengatur dan bukan urusan negara. Sehingga jika dilihat dari obyektifnya “Apa agamamu maka aturlah perkawinanmu sesuai keyakinanmu dan kamu tidak dianggap berzina sebagai orang yang beragama”. Sehingga di dalam agama Katolik ada yang melakukan pernikahan sipil dan tidak melakukan perkawinan secara agama Katolik maka perkawinannya tidak sah. Kepercayaan yang dimaksud dari undang-undang adalah agama lokal seperti kaharingan sehingga diluar konteks agama Katolik.

Beliau juga menafsirkan pasal tersebut melihat dari segi keadaan jemaat yang beraneka ragam dimana terdapat hukum adat maka perkawinan dianggap sah apabila mengikuti hukum adat, hanya karena

adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku maka diharuskan melaksanakan perkawinan sesuai agama. Padahal seharusnya negara hanya bertugas melindungi perkawinan bukan mengatur.

Perkawinan dianggap sah dalam agama Katolik apabila mencakup ada tiga hal yang besar menurut hukum Gereja Katolik Kitab Kanonik, pertama ada *consensus* yaitu kesepakatan bebas (perjanjian) tertuang dalam Kanon 1057 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) "Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun".
- (2) "Kesepakatan ini menjadi syarat mutlak diadakannya suatu perkawinan yang sah."

Contohnya adalah pasangan yang mau menikah ada yang mau dan tahu, maksudnya tahu siapa yang akan dinikahi tahu apabila ada unsur paksaan maka perjanjiannya batal tahu hukumnya dalam menjalani perkawinan. Dilihat dari orangnya apakah ia sudah kawin atau belum, dilihat apakah umurnya sudah cukup atau belum apabila pihak pria yang mengidap penyakit impoten maka agama melarangnya untuk menikah karena tidak memenuhi tujuan untuk menikah berdasarkan (Kanonik 1084), apabila mandul bagi wanita dibolehkan untuk menikah.

Ada tiga persyaratan dalam perkawinan agam Katolik, pertama tahu hukumnya artinya pihak yang menikah tahu bahwa dilarang bercerai dalam perkawinan Katolik, siap mendidik anak-anaknya, dan mau bekerja

sama dalam kesejahteraan keluarga dan hanya ada satu pria dan satu wanita (monogami), terbuka dalam kelahiran anak, dan harus diadakannya sakramen pernikahan, sakramentalitas perkawinan hanya terjadi pada perkawinan orang-orang yang dibaptis (keduanya dibaptis). Seperti yang tertuang dalam Kanon 1055 pasal 1 dan 2 menyebutkan :

- (1) “Bahwa Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen,
- (2) sehingga sifat perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis adalah sakramen”.

Kedua apabila para pihak tidak ada halangan nikah, umur harus 19 tahun dan 21 tahun, tapi apabila diatas 16 tahun dan dibawah 19 tahun boleh menikah apabila ada izin orang tua, di dalam Katolik batas umur perkawinan masuk wewenang gereja. Hubungan darah segaris lurus dilarang kawin, perkawinan antar sepupu dibolehkan tapi harus tingkat empat dan memerlukan surat dispensasi dari Uskup hal ini dilihat dari segi kesehatan dan psikologi (Kanonik 1091 Pasal 1), tingkat lima baru diperbolehkan tanpa surat. Perkawinan beda agama atau Disparitas cultus (Kanonik 1086) juga jadi halangan perkawinan dalam Katolik halangan bisa dibenarkan atau disahkan apabila mendapat surat dispensasi dari Uskup. Dalam kasus ini, hal yang pokok ialah kedua belah pihak mengakui dan menerima tujuan pokok dan ciri khas perkawinan. Perlu juga ditekankan bahwa pihak Katolik menerima kewajiban, yang juga sudah diketahui oleh pihak non-Katolik, untuk tetap menghayati imannya dan membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara Katolik.

Beda gereja yaitu apabila salah satunya beragama Kristen dan satunya beragama Katolik bisa menikah kalau dapat surat izin beda gereja. Terhalang perkawinan sebelumnya (Kanonik 1085), perkawinan yang baru tidak bisa dilaksanakan apabila pernikahan sebelumnya belum dibatalkan. “seorang suster dan imam seperti saya juga tidak bisa menikah”. Hal ini dikarenakan keputusan yang sudah ditetapkan sejak Paus Gregory I pada tahun 590 – 604 M, tentang kemestian membujang (celibacy) bagi setiap pendeta (pastor) dan rahib (monk).

Ketiga adalah harus diresmikan atau forma canonika (Kanonik 1108-1123) atau disaksikan oleh saksi resmi gereja, ada tiga orang saksi yaitu: uskup, para pastur, orang awam yang mendapatkan mandat khusus dalam kasus khusus atau keadaan darurat misalnya dalam suatu daerah tidak terdapat pastur.

Dasar hukum perkawinan dalam agama Katolik “Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan perempuan diciptakanya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banya, penuhilah bumi dan taklukaalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”(Kejadian 1:26-28).

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1013 dikatakan bahwa tujuan pertama perkawinan adalah mendapat keturunan dan pendidikan anak,

sedangkan yang kedua adalah saling menolong sebagai suami dan sebagai obat penyembuh atau penawar nafsu seksual.

Perkawinan juga direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasih-Nya dengan umat-Nya. Pada Perjanjian Lama, kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem (bangsa Israel) sebagai istri-Nya (Yeh 16:3-14; Yes 54:6-dst; 62:4-dst; Yer 2:2; Hos 2:19; Kid 1 dan seterusnya) untuk menggambarkan kesetiaanNya kepada umat manusia. Pada Perjanjian Baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasih-Nya kepada Gereja-Nya (Ef 5:32). Ia sendiri mengasihi Gereja-Nya dengan menyerahkan nyawa-Nya baginya untuk menguduskannya (Ef 5:25). Maka para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban dan menguduskan istrinya, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada Gereja-Nya; dan para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai ‘kepala istri’ (Ef 5:23).³

d. Identitas Informan IV

Informan yang keempat adalah salah satu tokoh agama Budha di Kota Banjarmasin

Nama : Baante Bikku Saddhaviro

Tempat : 12 Maret 1964

Tanggal Lahir

³ Wawancara pribadi dengan Romo Ignatius Allparis Freeanggono di Banjarmasin tempat di Gereja Katolik Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus pada Tanggal 16 Mei 2016

Umur : 52 Tahun
Agama : Buddha

Pendidikan : Beliau menjalani pendidikan menjadi Bikku dari kecil dengan cara dari vihara ke vihara dan dari guru ke guru.

Keterangan : 12 tahun di Sangha Theravada Indonesia
Alamat : Vihara Dharmasoka Jl. K. Piere Tendean Gang Vihara No. 37 Banjarmasin

Menurut Baante Saddhaviro dalam menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang orang yang dikawinkan adalah orang yang beragama dan hidup di negara yang menganut tata kenegaraan hukum dan mempunyai kepercayaan dan keyakinan hal ini sesuai karena memiliki dua kebijakan yang legal yaitu berangkat dari kepercayaan dan agama maka harus mendapat legal formal dari agama dan negara mensahkan perkawinan itu. Dan orang yang melakukan perkawinan harus memiliki keimanan dan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran dan memiliki keyakinan moralitas walaupun keyakinan dan keimanan dapat ditafsirkan secara luas dalam agama Budha, dan akan lebih bagus kalau memiliki satu keimanan dan keyakinan.

Walaupun didalam agama Buddha tidak melarang perkawinan beda agama karena di dalam ajaran sang Budha dan persyaratan administrasi tidak menyebutkan hal tersebut. Dan apabila perkawinan dilakukan dalam

tata cara agama Budha lalu setelahnya dilaksanakan berdasarkan agama lainnya atau adat dan sebagainya maka hal tersebut tidak akan membatalkan keabsahan perkawinan dalam agama Buddha. Asalkan persyaratan dalam agama Buddha dipenuhi terlebih dahulu.

Hal ini karena agama Buddha menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini terutama di Indonesia memiliki berbagai macam agama dan adat terlebih lagi sebagai seorang baante atau bikku yang selalu memberikan mantra-mantra di setiap upacara keagamaan termasuk pemberkatan perkawinan secara adat tapi tetap saja mantra-mantra dalam agama Buddha tetap dibaca di pemberkatan tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Budha tidak menganjurkan pemeluknya untuk menikah sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan maka dilihat dari keadaan masyarakat dan kebiasaannya.

Sahnya perkawinan menurut agama Buddha apabila kedua belah pihak telah sepakat membangun sebuah keluarga, administrasi terpenuhi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelurga, dan Formulir Pernikahan, apabila berbeda agama ada Surat Pernyataan kesediaan diberkati di Vihara dengan materai Rp 6000. Dan datang ke vihara ada yang menikahkan dan memberkati pernikahan itu biasanya yang memberkati adalah pendeta atau romo tapi dengan tata cara agama Budha, setelah pemberkatan maka akan menerima Surat Pemberkatan Pernikahan yang dapat dicatatkan ke Catatan Sipil agar pernikahan sah dan terproteksi secara hukum negara Indonesia.

Maka hal-hal sudah terpenuhi maka sahlah perkawinan menurut agama Buddha.

Perkawinan dalam agama Buddha bukanlah hal yang utama sehingga tata caranya dalam kitab Tripitaka tidak memuat hal tersebut dimana perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama. Tapi upacara perkawinan merupakan sebuah kebutuhan lantas di hubungkan dengan budaya dan tradisi masyarakat maka disitu akan muncul berbagai macam cara upacara dan hal itu menjadi salah satu kelengkapan dari ritual upacara yang terpenting adalah ajaran ada kebijakan dan referensinya apabila kita bicara agama, karena agama Buddha hidup di tengah-tengah masyarakat maka mempunyai kebiasaan dan tradisi budaya yang berupa upacara-upacara perkawinan tersebut.

Dari zaman dulu dalam ajaran agama Buddha sang Buddha menekankan kalau bisa menjadi Bikku kalau tidak bisa maka ada kehidupan berumah tangga maka ada pasangan suami istri ada kewajiban suami istri dan hal ini termuat dalam *Sigalovada Sutta* (Digha Nikaya 31)

“Mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang, bagi perumah tangga atau yang berkeluarga, seyogyanya melaksanakan kewajiban dengan terbaik”.

Angguttara Nikaya (IV, 53), tentang kewajiban-kewajiban suami istri. Jadi dalam ajaran Budha tidak mengharuskan umatnya untuk menikah tetapi di dalam kitab Tripitaka memuat hal-hal yang harus dilakukan pasangan suami istri apabila pemeluknya melakukan

perkawinan. Dalam ajaran agama Budha perkawinan bukan yang utama tetapi di dalam kitab Tripitaka *Anguttara Nikaya* II, 61 memaknai perkawinan yaitu:

*"Demikian di dunia ini, pasangan suami isteri yang hidup sesuai tuntunan **Buddha Dharma**, mereka sepadan kebajikannya, maka di alam dewa mereka bersuka cita mencapai kebahagiaan yang diidamkan "*

Makna Pernikahan seperti yang diajarkan Hyang Buddha pada pasangan mempelai Nakulapita dan Nakulamata :

"Berumah tangga, apabila pria dan wanita menginginkan agar berjodoh satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini, maupun dalam kehidupan mendatang" "Suami istri, keduanya harus memiliki kehidupan yang sebanding dalam keyakinan, moral, kemurahan hati dan kebijaksanaan. Maka mereka akan selalu bersama dalam kehidupan sekarang ini, maupun kehidupan selanjutnya..."⁴

e. Identitas Informan V

Informan yang ke lima merupakan salah satu Pemangku agama Hindu yang ada di Banjarmasin

Nama : I Made Gede Sukertya
 Tempat : Jakarta 25 Juli 1972
 Tanggal Lahir
 Umur : 44 Tahun
 Agama : Hindu
 Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Keterangan : 2 tahun di Padati Pura Agung Jagat Natha
 Banjarmasin

⁴ Wawancara pribadi dengan Baante Bhikkhu Saddhaviro di Banjarmasin tempat Vihara Dhammasoka pada tanggal 19 Mei 2016

Alamat : Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Rt. 3 No. 1C
Komplek Metro Indah Banjarmasin

Menurut pak Made dalam menafsirkan menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perkawinan yang berdasarkan hukum agama akan membuat suatu perkawinan tersebut sakral sangat bermakna dan tidak sekedar main-main, karena sudah berdasarkan agama maka diharapkan bisa menjadi suatu kegiatan yang mengarah ke ketuhanan. Pasal 2 ayat (1) tersebut menginginkan perkawinan berdasarkan agama dan sebagai warga negara Indonesia yang beragama Hindu maka perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Hindu dan itu lah yang dimaksud dengan “masing-masing” dalam pasal tersebut.

Sahnya perkawinan dalam agama Hindu apabila memenuhi Tri Saksi pertama dewa saksi adalah makhluk alam atas dari malaikat sampai ke Tuhan , kedua manusa saksi makluk alam tengah yaitu manusia atau lembaga yang mengadiri perkawinan tersebut, ketiga buta saksi adalah makhluk alam bawah yaitu energi alam semesta. Apabila perkawinan dilakukan secara diam-diam maka perkawinannya tidak sah secara agama. Apalagi dalam memenuhi Tri Saksi terutama dewa saksi kita harus memberikan persembahan yang cukup banyak kepada Tuhan.

Perkawinan dalam agama Hindu harus dilaksanakan dalam bentuk keagamaan hal ini termuat dalam Manawa Dharmasastra, maka jenis-jenis *upacara perkawinan* terdapat pada, Yadnya Panca Yadnya, serta Panca

Sraddha. Disebutkan bahwa terdapat 8 cara atau jenis upacara perkawinan Hindu, yaitu : Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa dan Paisaca. Seperti disebutkan dalam, Manawa Dharmasastra III.20

“Caturnamapi warnanam pretya ceha hitahitan astawiwansamasena striwihahanni bodhata.”

“Sekarang dengarkanlah (uraian) singkat mengenai delapan macam cara perkawinan yang dilakukan oleh keempat warna, yang sebagian adalah menimbulkan kebajikan dan yang sebagian menimbulkan ketidakbaikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati”

Manawa Dharmasastra III.21

“Brahmo daiwastathaiwarsah prajapatyasthasurah, ghandharwo raksasaccaiwa paicacca astamo dhamah.”

“Macam-macam cara-cara itu adalah Brahmana, Daiwa, Rsi (Arsa), Prajapati, Asura, Gandharwa, Raksasa, dan Paisaca (Pisaca).”

Delapan macam perkawinan yang dijelaskan dalam ayat diatas berbagai jenis atau cara melaksanakan perkawinan itu ada yang menimbulkan suatu kebajikan atau sesuai dengan norma dan etika, serta ada sebagian pula yang tidak sesuai dan tidak patut dilakukan. Hal tersebut dijelaskan dalam bagian ayat lain yaitu :

“Sadanupurnya wiprasya ksatrasya caturo waran, witcudrayostu tanewa widhyaddarmyam araksanan.”

“ Ketahuilah bahwa sesuai dengan urutan di atas cara perkawinan nomor satu sampai nomor enam adalah sah jika dilakukan oleh golongan Brahmana, Empat jenis terakhir untuk golongan Ksatria, dan keempat jenis yang sama kecuali raksasa sah bagi Waisya dan Sudra”.

Manawa Dharmasastra III.25

“Pancanam tu trayo dharmya dwawadharmyu smrtawiha, paicaccasuraccaiwana kartawyu kadacana”

“Tetapi menurut peraturan undang-undang ini tiga dari lima bagian akhir dinyatakan sah, sedangkan dua (lainnya) tidak sah, Picaca dan Asurawiwaha tidak boleh dilaksanakan sama sekali”.⁵

B. Analisis

1. Agama Islam

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Menurut bapak Murjani Sani penafsiran beliau tentang Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan agama masing-masing adalah kita yang beragama islam yaitu perkawinan antar umat Islam sedangkan kepercayaan dan aliran maka bukan termasuk dalam agama Islam lagi. Perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai agama Islam apabila di laksanakan selain dengan tata cara agama Islam maka perkawinan tidak sah. Yang dimaksud kepercayaan tergantung bagaimana aliran atau kepercayaan tersebut melaksanakan perkawinan dan hal ini sudah diluar konteks agama Islam, apabila ada orang yang beragama islam dan non muslim yang ingin menikah maka beliau tidak membenarkan.

⁵ Wawancara pribadi dengan pemangku I Made Gede Sukertya di Banjarmasin tempat di di Padati Pura Agung Jagat Natha Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2016

Penafsiran beliau pada pasal tersebut dapat diinterpretasikan melalui teori Penafsiran sah (otentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁶ Penafsiran yang tegas, lugas dan jelas, jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai sebagai suatu kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh undang-undang. Menurut Kansil “penafsiran autentik atau resmi ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang.”⁷

Hal ini dapat dilihat dari landasan beliau yang mengatakan bahwa perkawinan dalam Agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yaitu kedua mempelai harus beragama Islam, kalau sahnya tergantung dari rukun dan akad nikah itu pertama ada pengantinnya yaitu calon suami dan calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, mahar bukan termasuk rukun tetapi persyaratan yang melengkapi akad jadi harus ada mahar apabila dalam ijab kabul salah menyebutkan mahar maka kawinnya tidak sah. Apabila rukun diatas telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Perintah dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Perkawinan yang sah harus adanya dua orang saksi dan wali hal ini dikatakan dalam hadist nabi

⁶ CST Kansil, *op. cit.*, hlm. 68.

⁷ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 124.

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، (رواه ألدان قطنى وابن حبان)

“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.”

Dan akad nikah atau biasa disebut ijab Kabul hal ini berdasarkan

Quran Surah An-Nisa : 21 yang berbunyi :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Mereka (para wanita itu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian.”

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Mereka (para wanita itu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian.”

Terakhir bagi pasangan yang ingin menikah pihak laki-laki wajib memberikan mahar bagi calon istrinya hal ini sebagai pemberian permulaan dengan ke muliaan hati seperti pada Quran Surah An-Nisa : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Namun menurut Islam perkawinan yang dilakukan mengikuti tata cara aliran atau kepercayaan dianggap tidak sah karena, tidak mengikuti

tata cara perkawinan dalam Islam. Dibalik ayat Al-Quran dan Hadist itu mengatakan perkawinan lain tidak sah kalau tidak menurut agama Islam, apabila ada yang menikah dengan agama Islam lalu setelah itu menikah lagi secara agama lain atau aliran lain maka batal nikahnya dalam agama Islam. Walaupun di dalam masyarakat ada yang mempraktek hal tersebut maka perkawinannya batal dan tidak sah menurut agama Islam. Itu artinya agama Islam melarang pernikahan antar agama.

Dasar hukum perkawinan dalam agama Islam yang terlepas dari pasal 2 ayat 1 dimana perintah agama Islam untuk menikah yaitu, dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan Surah An-Nisaa ayat 3 dan Hadist Rasul.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Berdasarkan penggalan Surah diatas, Islam menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan wanita yang tidak musyrik atau tidak Islam. Sehingga secara tidak langsung agama Islam mewajibkan untuk menikahi wanita yang beragama Islam. Menurut agama Islam sendiri, lebih baik menikahi seorang budak daripada wanita yang musyrik.

Hal ini membuktikan bahwa dalam agama Islam mengikuti apa yang di dicantumkan dalam pasal 2 ayat 1 dimana perkawinan harus dilaksanakan sesuai agama dan tidak bisa dilakukan di luar hukum agama karena perkawinan akan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam. Hal itu pun tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dilihat dari landasan penafsiran beliau yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist yang merupakan dasar

hukum dari ajaran agama Islam dan hal ini berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Berdasarkan pembentuk undang-undang yang menginginkan Pasal 2 ayat 1 harus dilaksanakan secara mutlak dimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”.⁸

Sehingga bisa dikatakan penafsiran si pembuat undang-undang menggunakan teori menurut tata bahasa (Belanda.: *grammatische interpretatie*) berarti menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis. Antara bahasa dengan hukum ada hubungan yang erat sekali Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas, dan tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain, tetapi pembuat undang-undang

⁸ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari hukum perjanjian*, Purwokerto, Jawa Tengah: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, no. 10 (2010): hlm.335

tidak senantiasa mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal demikian, wajib mencari kata-kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, maka digunakannya kamus bahasa atau dimintanya keterangan ahli bahasa.⁹

2. Agama Kristen Protestan

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut bapak Priyanto yang merupakan pendeta di Gereja Yesus Sejati beliau menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut agama Kristen hampir sama dengan yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 dilihat dari bahasa pasal tersebut yang mengatakan perkawinan harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan maka beliau beranggapan setiap agama memiliki ajaran yang berbeda dan masing-masing cara dalam melaksanakan sebuah perkawinan sesuai agama yang mereka anut. Suatu kepercayaan sendiri merupakan sebuah ajaran atau aliran yang benar-benar mereka percayai dan berbeda dengan agama yang memiliki keimanan dan kitab suci.

⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet ke 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

Penafsiran beliau pada pasal tersebut dapat diinterpretasikan melalui teori, teori Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.¹⁰ Pada analogi suatu peraturan khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Jadi suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu.¹¹

Hal ini dapat dilihat dari landasan beliau yang mengatakan bahwa perkawinan dalam agama Kristen Protestan ialah perkawinan yang telah dilakukan di depan altar, dan perkawinan merupakan upacara suci yang dilakukan didepan hadirat Allah maka dikatakan sah menurut agama. Dalam agama Kristen sendiri perkawinan dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tersebut, perkawinan dilakukan menurut agama.

Menurut informan secara tidak langsung saat melakukan upacara pernikahan pertama kita mengikat janji di hadapan Tuhan, kedua juga secara tidak langsung juga menyatakan ke khalayak ramai bahwa mereka yang melaksanakan upacara pernikahan telah sah menjadi suami istri. Jadi di dalam

¹⁰ CST Kansil, *loc. cit.*, hlm. 68.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *op. cit.*, hlm. 177.

Al-Kitab sendiri tidak ada aturan upacara perkawinan tetapi secara tersirat ada.¹²

Dalam agama Kristen anjuran menikah bagi pemeluknya dan itu tertuang dalam dasar hukum perkawinan dalam agama Kristen untuk melaksanakan perkawinan adalah Kitab Kejadian Pasal 2 ayat 22 dan 24 yaitu:

Ayat 22 “Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.”

Ayat 24 “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”

Didalam Al-Kitab sebenarnya dapat di lihat perihal perkawinan dari zaman Yesus dulu, tidak ada menjelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan sebuah upacara, tetapi jika dipandang pada zaman sekarang merupakan sebuah ucapan untuk memohon berkat Tuhan untuk menyatakan bahwa mereka yang menikah telah diberkati secara agama.

Menurut kesaksian Alkitab, nikah adakah suatu “peraturan Allah” (Kejadian 2:24; Mat 19: 3). “Ia berlaku untuk seumur hidup” (Mat 19: 6), “ia mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya (Efesus 5: 32-33), “karena itu ia harus di junjung tinggi oleh anggota-anggota gereja” (Ibrahim 13: 4). Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Rupanya hal itu berlangsung menurut kebiasaan atau hukum Yahudi, Yunani dan Romawi pada waktu itu.¹³

Berdasarkan Ibrahim 13: 4 maka dapat dilihat bahwa perkawinan dilakukan menurut kesepakatan para anggota-anggota gereja karena dijunjung

¹² Wawancara langsung dengan bapak Priyanto pada tanggal 17 Mei 2016

¹³ Pdt Weinata Sairin, Pdt Pattiasina , *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristem* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 20.

tinggi oleh anggota-anggota gereja itu sendiri, yakni dengan upacara perkawinan atau biasa disebut sakramen dalam agama Kristen, yang baru dilakukan dari zaman sekarang untuk memohon berkat Tuhan dan secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka yang menikah diberkati secara agama Kristen. Jika di telusuri lebih mendalam apabila suatu perkawinan itu dijunjung tinggi oleh anggota-anggota gereja, maka itu berarti pihak yang melakukan perkawinan merupakan para jemaat gereja sesama agama Kristen. Secara tidak langsung pihak pemerintah juga menerapkan aturan bahwa sebuah perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Oleh karena itu, perkawinan menurut agama Kristen tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 sebab agama berperan serta dalam menyatakan sah tidaknya perkawinan, menurut agama maka telah diadakan satu upacara pernikahan. Dalam agama Kristen juga beranggapan selain melaksanakan perkawinan secara agama diperlukan juga keabsahan perkawinan berdasarkan negara itu artinya perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen perlu dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Hal ini sedikit berhubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan pada Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1, 2, 3) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan kata lain sahnya perkawinan apabila perkawinan dimaksud dilakukan dengan mengikuti tatacara perkawinan dan tatacara pencatatan perkawinannya.¹⁴

Apabila dianalisis dengan teori penafsiran hukum maka menggunakan metode Penafsiran sistematis yang berarti pasal 2 ayat 1 berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 dimana suatu perkawinan tidak hanya dilakukan secara keagamaan tetapi juga harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai suatu syarat diakuinya perkawinannya oleh pemerintah sehingga perkawinan itu dilindungi oleh hukum negara. menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain.

3. Agama Katolik

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut Romo Alparis dalam menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau beranggapan pasal tersebut harus dilaksanakan dan merupakan konsekuensi dari negara mayoritas muslim dan kita merupakan negara demokrasi dan perkawinan merupakan urusan agama sehingga agamalah yang mengatur dan bukan urusan negara. Sehingga jika dilihat dari obyektifnya “Apa agamamu maka aturlah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 335.

perkawinanmu sesuai keyakinanmu dan kamu tidak dianggap berzina sebagai orang yang beragama”. Dan negara hanya bertugas melindungi sebuah perkawinan bukan mengatur sebuah perkawinan.

Dari penafsiran beliau maka bisa dilihat, beliau menafsirkan pasal tersebut dengan menggunakan, penafsiran sah (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.¹⁵ Penafsiran yang tegas, lugas dan jelas, jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai sebagai suatu kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh undang-undang. Menurut Kansil “penafsiran autentik atau resmi ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang.¹⁶

Dasar hukum perkawinan dalam agama Katolik yang terlepas dari pasal 2 ayat 1 dimana perintah agama Katolik untuk menikah yaitu, “Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan perempuan diciptakanya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banya, penuhlah bumi dan taklukaalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”(Kejadian 1:26-28).

¹⁵ CST Kansil, *op. cit.*, hlm. 68.

¹⁶ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 124.

Perkawinan juga direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasih-Nya dengan umat-Nya. Pada Perjanjian Lama, kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem (bangsa Israel) sebagai istri-Nya (Yeh 16:3-14; Yes 54:6-dst; 62:4-dst; Yer 2:2; Hos 2:19; Kid 1 dan seterusnya) untuk menggambarkan kesetiaanNya kepada umat manusia. Pada Perjanjian Baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasih-Nya kepada Gereja-Nya (Ef 5:32). Ia sendiri mengasihi Gereja-Nya dengan menyerahkan nyawa-Nya baginya untuk menguduskannya (Ef 5:25). Maka para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban dan menguduskan istrinya, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada Gereja-Nya; dan para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai ‘kepala istri’ (Ef 5:23).¹⁷

Dilihat dari penjelasan beliau tentang ajaran agama Katolik yang menganggap pernikahan sipil atau pernikahan yang hanya dicatat tanpa adanya upacara perkawinan adalah pernikahan yang tidak sah. karena perkawinan dalam agama Katolik dianggap sah apabila mencakup tiga hal yang besar menurut hukum Gereja Katolik Kitab Kanonik yaitu : pertama ada *consensus* yaitu kesepakatan bebas (perjanjian) tertuang dalam Kanon 1057 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

- (3) "Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun".

¹⁷ Wawancara langsung dengan Romo Ignatius Allparis Freeanggono pada Tanggal 16 Mei 2016

(4) "Kesepakatan ini menjadi syarat mutlak diadakannya suatu perkawinan yang sah."

Kedua apabila para pihak tidak ada halangan nikah, umur harus 19 tahun dan 21 tahun, tapi apabila diatas 16 tahun dan dibawah 19 tahun boleh menikah apabila ada izin orang tua, di dalam Katolik batas umur perkawinan masuk wewenang gereja.

Ketiga adalah harus diresmikan atau *forma canonika* (Kanonik 1108-1123) atau disaksikan oleh saksi resmi gereja, ada tiga orang saksi yaitu: uskup, para pastur, orang awam yang mendapatkan mandat khusus dalam kasus khusus atau keadaan darurat misalnya dalam suatu daerah tidak terdapat pastur.

Jika dianalisis berdasarkan penggalan kitab Kanonik diatas, sebuah perkawinan dianggap sah dan sesuai dengan hukum gereja apabila telah melalui suatu kesepakatan bersama. Dalam hal ini dapat berarti, walaupun pihak yang ingin melakukan perkawinan berbeda agama, namun apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah, dan melaksanakan syarat kedua dan ketiga serta melakukan pencetakan terhadap perkawinannya maka perkawinan itu dapat dilakukan dan dianggap telah sesuai dengan ajaran agama katolik. Hal ini dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam ajaran Katolik itu sesuai dengan isi pasal 2 ayat 1, namun agama Katolik memiliki ketentuannya sendiri dalam sahnya suatu perkawinan yaitu berlandaskan pada hukum Gereja Katolik Kitab Kanonik. Hal ini dipegang teguh oleh pemeluknya dimana setiap pasangan yang akan menikah harus melaksanakan apa yang

diperintahkan oleh hukum Gereja Katolik. Apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan dianggap tidak sah dan sama saja melakukan zina.

Berdasarkan analisis diatas maka perkawinan dalam agama Katolik tidak bertentangan dengan keinginan pembentuk undang-undang karena perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”.¹⁸

Hal ini juga berdasarkan penafsiran dari Menurut Prof. Hazairin SH menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Katolik dan bagi orang Hindu atau “Hindu-Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁹

4. Agama Buddha

¹⁸ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari hukum perjanjian*, Purwokerto, Jawa Tengah: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, no. 10 (2010): hlm.335

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut Baante Bhikkhu Saddhaviro dalam menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang dikawinkan adalah orang yang beragama dan hidup di negara yang menganut tata kenegaraan hukum dan mempunyai kepercayaan dan keyakinan hal ini sesuai karena memiliki dua kebijakan yang legal yaitu berangkat dari kepercayaan dan agama maka harus mendapat legal formal dari agama dan negara mensahkan perkawinan itu. Dan orang yang melakukan perkawinan harus memiliki keimanan dan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran dan memiliki keyakinan moralitas walaupun keyakinan dan keimanan dapat ditafsirkan secara luas dalam agama Budha, dan akan lebih bagus kalau memiliki satu keimanan dan keyakinan.

Dari penafsiran beliau maka bisa dilihat, beliau menafsirkan pasal tersebut dengan menggunakan, Penafsiran teleologis (Yunani : *telos* sama dengan tujuan) berarti menetapkan arti undang-undang menurut tujuan ke masyarakat (*maatschappelijke doeleinden*) dari undang-undang. Oleh karena penafsiran teleologis dikatakan sebagai penafsiran dengan melihat tujuan kemasyarakatan dari undang-undang, maka penafsiran teleologis sering pula disebut sebagai penafsiran sosiologis.²⁰ Penafsiran dengan

²⁰ R. Soeroso, *loc.,ci.t*,hlm.161.

mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.²¹ Penafsiran teleologis memang dirasakan sangat penting, karena kehidupan masyarakat yang selalu dan terus berkembang menuntut penyesuaian zamannya, sedang isi dan bunyi undang-undang bersifat statis. Sesuai dengan E.Utrecht “setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran menurut bahasa harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis”.²²

Hal ini dilihat dari penjelasan beliau dalam mengemukakan penafsiran tersebut, Agama Budha yang hidup ditengah masyarakat karenanya agama Budha menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini terutama di Indonesia memiliki berbagai macam agama dan adat. Dan dalam ajaran Budha yang sebenarnya tidak ada perintah bagi pemeluknya untuk menikah karena seperti agama lainnya karena menikah dalam ajaran Budha bukanlah yang utama tapi bukan berarti melarang pemeluknya untuk menikah. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan maka dilihat dari keadaan masyarakat dan kebiasaannya.

Tidak adanya peraturan tentang menikah dalam ajaran Budha maka keabsahannya perkawinannya pun bergantung pada persyaratan administrasi seperti formulir yang menyatakan kedua belah pihak telah sepakat membangun sebuah keluarga, administrasi terpenuhi seperti Kartu Tanda

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 68.

²² Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 135.

Penduduk, Kartu Kelurga, dan Formulir Pernikahan, apabila berbeda agama ada Surat Pernyataan kesediaan diberkati di Vihara dengan materai Rp 6000. Dan datang ke vihara ada yang menikahkan dan memberkati pernikahan itu biasanya yang memberkati adalah pendeta atau romo tapi dengan tata cara agama Budha, setelah pemberkatan maka akan menerima Surat Pemberkatan Pernikahan yang dapat dicatatkan ke Catatan Sipil agar pernikahan sah dan terproteksi secara hukum negara Indonesia. Maka hal-hal sudah terpenuhi maka sah lah perkawinan menurut agama Budha.

Dan karena upacara perkawinan merupakan sebuah kebutuhan lantas di hubungkan dengan budaya dan tradisi masyarakat maka disitu akan muncul berbagai macam cara upacara dan hal itu menjadi salah satu kelengkapan dari ritual upacara yang terpenting adalah ajaran ada kebijakan dan referensinya apabila kita bicara agama, karena agama Budha hidup di tengah-tengah masyarakat maka mempunyai kebiasaan dan tradisi budaya yang berupa upacara-upacara perkawinan tersebut.

Dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat 1 dan ajaran agama Budha yang tidak memiliki peraturan tentang perkawinan maka sebenarnya sahnya perkawinan dalam agama Budha tidak mengikuti apa yang dikatakan pasal tersebut dimana perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama. Karena pada dasarnya dalam ajaran Budha perkawinan bukan hal yang utama sehingga tidak memuat bagaimana sahnya perkawinan. Dalam ajaran Budha hanya memaknai sebuah perkawinan sesuai dengan kitab Tripitaka Anguttara Nikaya II, 61 memaknai perkawainan yaitu:

*"Demikian di dunia ini, pasangan suami isteri yang hidup sesuai tuntunan **Buddha Dharma**, mereka sepadan kebajikannya, maka di alam dewa mereka bersuka cita mencapai kebahagiaan yang diidamkan "*

Makna Pernikahan seperti yang diajarkan Hyang Buddha pada pasangan mempelai Nakulapita dan Nakulamata :

"Berumah tangga, apabila pria dan wanita menginginkan agar berjodoh satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini, maupun dalam kehidupan mendatang" "Suami istri, keduanya harus memiliki kehidupan yang sebanding dalam keyakinan, moral, kemurahan hati dan kebijaksanaan. Maka mereka akan selalu bersama dalam kehidupan sekarang ini, maupun kehidupan selanjutnya..."²³

Sehingga perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak bisa dilakukan maka perkawinan bagi pemeluk agama Budha dilakukan dengan cara mengikuti adat dan kebiasaan masyarakat karena itu menjadi kelengkapan sekaligus juga kebijakan yang harus dilakukan dan dilaksanakan agar perkawinan bisa sah menurut agama dan sah menurut negara dimana syarat keabsahannya harus memuat administrasi agar perkawinan terjaga.

Walaupun dalam ajaran agama Budha tidak ada anjuran dan peraturan untuk melakukan perkawinan tetapi tokoh agamanya setuju perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan pasal 2 ayat 1. Melihat sejarah agama Budha yang sangat panjang di Indonesia dan merupakan salah satu agama tertua di Indonesia sehingga keabsahan perkawinan dalam agama Budha lebih ditekankan ke persyaratan administrasi. Mengikuti metode

²³ Wawancara pribadi dengan Baante Bhikkhu Saddhaviro di Banjarmasin tempat di Vihara Dharmasokka pada tanggal 19 Mei 2016

penafsiran nasional yaitu penafsiran yang menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

5. Agama Hindu

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut I Made Gede Sukertya dalam menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perkawinan yang berdasarkan hukum agama akan membuat suatu perkawinan tersebut sakral sangat bermakna dan tidak sekedar main-main, karena sudah berdasarkan agama maka diharapkan bisa menjadi suatu kegiatan yang mengarah ke Ketuhanan. Pasal 2 ayat 1 tersebut menginginkan perkawinan berdasarkan agama dan sebagai warga negara Indonesia yang beragama Hindu maka perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Hindu dan itu lah yang dimaksud dengan “masing-masing” dalam pasal tersebut.

Dari penafsiran beliau maka bisa dilihat, beliau menafsirkan pasal tersebut dengan menggunakan, penafsiran sahih (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.²⁴ Penafsiran yang tegas, lugas dan jelas, jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai sebagai suatu

²⁴ CST Kansil, *op. cit.*, hlm. 68.

kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh undang-undang. Menurut Kansil “penafsiran autentik atau resmi ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana diberikan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam ajaran agama Hindu sebuah perkawinan dianggap sah apabila memenuhi Sahnya perkawinan dalam agama Hindu apabila memenuhi Tri Saksi pertama dewa saksi adalah makhluk alam atas dari malaikat sampai ke Tuhan , kedua manusa saksi makluk alam tengah yaitu manusia atau lembaga yang mengadiri perkawinan tersebut, ketiga buta saksi adalah makhluk alam bawah yaitu energi alam semesta. Apabila perkawinan dilakukan secara diam-diam maka perkawinannya tidak sah secara agama. Apalagi dalam memenuhi Tri Saksi terutama dewa saksi kita harus memberikan persembahan yang cukup banyak kepada Tuhan.

Dilihat dari penjelasan umum pasal 2 ayat 1 dan ajaran agama Hindu maka bisa dianalisis bahwa sahnya suatu perkawinan dalam agama hindu mengikuti bunyi pasal tersebut dimana perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena dalam ajaran agama Hindu memerintahkan perkawinan harus dilakukan secara upacara keagamaan dan harus memenuhi syarat tri saksi hal ini tertuang dalam dalam Manawa Dharmasastra, maka jenis-jenis *upacara perkawinan* terdapat pada, Yadnya Panca Yadnya, serta Panca Sraddha. Disebutkan bahwa terdapat 8 cara atau jenis upacara perkawinan Hindu. Dan dalam ajarannya sama sekali tidak menyalahi undang-undang dan bagi pemeluk agama Hindu menjalani apa

yang di ajarkan agamanya. Sehingga perkawinan dilaksanakan secara keagamaan maka sahlah sebuah perkawinan.

Perintah untuk melakukan perkawinan dalam agama Hindu terdapat pada Kitab Suci agama Hindu *Manawa Dharmasastra* yang mengatur undang-undang agama Hindu dalam bidang perkawinan. Menurut istilah Hindu sering disebut “*Wiwaha*”. Dalam buku tersebut yang mencantumkan hukum-hukum perkawinan ialah Bab II, III, V, VIII, IX, XI.²⁵

Karena hal tersebut dijelaskan dalam *Manawa Dharma sastra* II. 9 sebagai berikut:

*“Sruti smrtyudita dharma manutisthanhi manavah,
iha kirtimawapnoti pretya canuttamam sukham”*

“Karena orang yang mengikuti hukum yang diajarkan oleh pustaka-pustaka suci dan mengikuti adat istiadat yang keramat, mendapatkan kemashuran di dunia ini dan setelah meninggal menerima kebahagiaan yang tak terbatas (tak ternilai)”

Melihat dari ajaran agama Hindu dan ketentuan pasal 2 ayat 1 ini maka agama Hindu ikut turut serta melaksanakan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Perkawinan dalam agama Hindu harus dilakukan secara keagamaan tetapi melihat upacara perkawinan juga bisa dilakukan secara adat atau istiadat yang terpadu didalam masyarakat terutama bagi warga Bali, maka hal ini juga dianggap sah menurut agama

²⁵ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 29.

dan hal ini sama sekali bukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang.